

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Guru Aqidah Akhlak

1. Definisi Guru Aqidah Akhlak

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.¹ Profesi berhubungan dengan keterampilan menguasai materi dan keterampilan dalam bidang pekerjaan.

Guru merupakan komponen yang paling penting dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, terutama dalam hal proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan dalam dunia pendidikan yang terpenting adalah perbaikan kualitas profesional guru.²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah seseorang yang pekerjaannya khusus menyampaikan atau mengajarkan, mengevaluasi hasil pelajaran yang sudah disampaikan kepada peserta didik di sekolah. Guru dalam institusi sekolah merupakan salah satu unsur terpenting karena berperan dalam kelangsungan dan keberhasilan

¹Zaenal Aqib, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 56

²E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 5

pendidikan. Guru adalah jabatan profesi, oleh karena itu guru harus bekerja dengan kompetensinya karena jika tidak maka proses pembelajaran yang berlangsung akan berujung pada kegagalan.

2. Peran Guru Aqidah Aklak

Guru dalam proses belajar mengajar memiliki peranan yang sentral agar berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Guru memiliki tiga tugas minimal, yaitu (1) merencanakan kegiatan pembelajaran agar siswa mencapai tujuan yang diharapkan, (2) melaksanakan pengajaran yang disusun sesuai dengan perencanaan dan harus peka terhadap berbagai situasi yang dihadapi siswa sehingga dapat menyesuaikan pola tingkah lakunya dalam mengajar dengan situasi yang dihadapi; dan (3) memberikan balikan, untuk membantu siswa memelihara minat dan antusias dalam melaksanakan tugas belajar.³

Peran guru dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan oleh siswa. Tidak hanya dalam mentransfer materi pelajaran pada siswa, kehadiran guru dinilai penting pula dalam membimbing, mengarahkan dan menjadi contoh teladan dalam berakhlak yang baik sebagai pendidik bagi anak didiknya. Ibnu Sina dalam Arifin menjelaskan pendidikan akhlak penting karena *akhlak al-karimah* bersumber dari kecenderungan yang baik, dan akhlak yang jelek,

³Muhammad Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 4-6

timbul dari kecenderungan yang jelek pula. Akhlak alkarimah dapat memelihara kesehatan rohani dan jasmani manusia.⁴

Guru aqidah akhlak sebagaimana guru pada umumnya memiliki peran yang ganda. Peran tersebut mesti dijalankan sebagai seorang yang profesional.

Hal ini sebagaimana dikatakan bahwa:

Di lembaga pendidikan formal, guru menjalankan tugas pokok dan fungsi yang bersifat multiperan, yaitu sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih. Istilah pendidik merujuk pada pembinaan dan pengembangan afeksi peserta didik. Istilah pengajar merujuk pada pembinaan dan pengembangan pengetahuan atau asah otak-intelektual. Istilah pelatih merujuk pada pembinaan dan pengembangan keterampilan peserta didik, seperti yang dilakukan oleh guru keterampilan.⁵

Semua peran tersebut menjadi tugas yang dijalankan dalam proses belajar mengajar di sekolah, bahkan di dalam kehidupan sehari-haripun tetap menjadi teladan dalam berakhlak mulia. Guru menjadi sosok manusia berwibawa dimana sikap dan perilakunya sehari-hari sering digugu dan ditiru oleh anak didiknya. Arifin menjelaskan bahwa:

Guru aqidah akhlak merupakan seorang pendidik muslim yang memiliki fungsi, bukan hanya sebagai pribadi yang berwibawa terhadap anak didiknya. Ia juga sebagai pembawa/ pendukung norma-norma Islam yang meneruskan tugas dan misi kerasulan para Rasulallah, sebagai pendidik utama, mencontoh sifat-sifat Allah sebagai Maha Pendidik sekalian alam.⁶

⁴Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 107

⁵Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesional Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 15

⁶Arifin, *Op.Cit*, h. 109

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru aqidah akhlak adalah sebagai tenaga pengajar, pendidik, pelatih, dan contoh teladan dalam berakhlak mulia sesuai dengan norma-norma Islam yang diajarkan Rasulullah saw dan Allah swt. Guru aqidah akhlak sebagai pendidik muslim mengajarkan ajaran-ajaran agama, sehingga perilakunya sering dijadikan panutan dalam menjalankan perintah agama. Oleh karena itu, dalam menjalankan perannya sebagai tenaga pengajar, pendidik, pelatih, dan pembimbing bagi anak didiknya, guru aqidah akhlak harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai guru yang profesional sesuai undang-undang yang berlaku.

3. Kompetensi Guru Aqidah Akhlak

Kompetensi guru aqidah akhlak secara garis besar sama dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pada umumnya. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi tersebut meliputi empat aspek yaitu profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 74 tahun 2008 tentang guru, dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁷ Kompetensi guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung. Lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai tenaga profesional. Uno menyatakan kompetensi profesional guru, adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar dengan berhasil.⁸

Senada dengan Uno, rincian dari kompetensi profesional guru dikemukakan oleh pakar lain. Tilaar menyatakan, kompetensi profesional yang perlu dimiliki oleh setiap guru antara lain: kemampuan untuk mengembangkan kepribadian pribadi peserta didik, khususnya kemampuan intelektualnya, serta membawap peserta didik menjadi anggota masyarakat Indonesia yang bersatu berdasarkan Pancasila.⁹

Harmadi menyatakan, seorang guru profesional adalah mereka yang menguasai falsafah pendidikan nasional, pengetahuan yang luas khususnya bahan pelajaran yang akan diberikan kepada siswa, memiliki kemampuan menyusun program pembelajaran dan melaksanakannya.

⁷Peraturan Pemerintah (PP) No 74 tahun 2008 tentang guru

⁸Hamzah Uno, *Kompetensi Profesional guru*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 17

⁹Tilaar, *Kompetensi Guru dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2012), h.11

Selain itu guru profesional dapat mengadakan penilaian dalam proses pembelajaran, melakukan bimbingan kepada siswa untuk mencapai tujuan program pembelajaran, selain itu juga sebagai administrator, dan sebagai komunikator.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik dan pengajar agar dapat mencapai hasil yang optimal. Kemampuan ini meliputi serangkaian kemampuan dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuannya terutama dalam bidang tugasnya sebagai guru pada mata pelajaran tertentu.

b. Kompetensi Pedagogik

Pedagogik adalah pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik.¹¹ Kemampuan ini merupakan kemampuan yang bersifat operasional dalam kegiatan pembelajaran.

Kompetensi pedagogik menurut penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik.¹² Pada penjelasan Peraturan Pemerintah

¹⁰Hermadi, *Kompetensi Profesional Guru*, dalam <https://www.kompasiana.com>, diunduh 11 Desember 2018

¹¹Mulyasa, *Op.Cit*, h. 75

¹²Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1)

No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat (3) butir a tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹³

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, kompetensi pedagogik dijabarkan menjadi sepuluh items yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik.
8. Menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar.
9. Memanfaatkan hasil penelitian untuk kepentingan pembelajaran.
10. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

¹³Undang-undang Guru dan Dosen, pasal 8 dan 10 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 ayat (1) dan (3). Lihat pula Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 2 dan 3 ayat (1), (2), dan (3) (Bandung: Fokusmedia, 2011), h.7

¹⁴Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, (Jakarta: Grasindo, 2012), 211

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan kompetensi pedagogik adalah suatu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dalam setiap kegiatan belajar mengajar berlangsung. Supaya dapat melaksanakan hal tersebut, guru harus memiliki pemahaman yang baik terhadap peserta didiknya sehingga dapat mengelola pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi serta berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah, maupun lingkungan luar sekolah. Komunikasi yang harus dilakukan guru juga terdapat pada orangtua peserta didik sehingga terjalin komunikasi dua arah yang berkelanjutan.¹⁵

Kompetensi sosial, yakni kemampuan mengelola hubungan masyarakatan yang membutuhkan berbagai keterampilan, kecakapan dan kapasitas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan antar pribadi.¹⁶

Menurut Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 butir b, kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat di antaranya:

1) Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat

¹⁵Imas Kosasih dan Berlin Sani, *Ragam Model Pembelajaran*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011), h. 17

¹⁶[https://www.uinjkt.ac.id/id/guru-harus-memiliki-kompetensi-sosial-yang-baik.\(online\)](https://www.uinjkt.ac.id/id/guru-harus-memiliki-kompetensi-sosial-yang-baik.(online)), diunduh Agustus 2018,

- 2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
- 3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua/wali peserta didik
- 4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial adalah suatu kemampuan dalam berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Kompetensi sosial meliputi kemampuan guru berkomunikasi secara lisan, dan tulisan atau isyarat kepada lingkungan kerja intern maupun eksteren.

d. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian bagi guru aqidah akhlak sebagai guru agama memegang peranan penting. Kepribadian guru dapat menghasilkan kegiatan mengajar dan mendidik yang efektif dan efisien, karena pengajaran agama ruang lingkup dan tujuannya lebih jauh menjangkau ke dalam hakikat kepribadian seseorang, sehingga harus kelihatan pada sikap dan tindakan, kualifikasi guru yang terwujud dalam kepribadian guru ini, sangat menentukan hasil kegiatan pengajaran.¹⁸

Kepribadian atau akhlak merupakan suatu perilaku yang harus ada pada diri individu. Ajaran Islam menggambarkan akhlak dalam diri individu haruslah akhlak yang mulia. Kemampuan suatu bangsa untuk bertahan hidup ditentukan oleh sejauhmana rakyat daribangsa tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan moral, semakin baik akhlak dan moral suatu bangsa, semakin baik pula

¹⁷Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 butir b, tentang Kompetensi Guru

¹⁸Zakiah Daradjat dkk, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

bangsa yang bersangkutan. Pendidikan akhlak dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama karena barometer akhlak yang baik adalah baik dalam pandangan agama dan masyarakat, sebaliknya barometer buruk adalah buruk dalam pandangan agama dan masyarakat.¹⁹

Al Ghazali dalam Nata menyatakan akhlak guru yang baik adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah
- b. Bersikap penyantun dan penyayang
- c. Menjaga kewibawaan dan kehormatan dalam bentuk bertindak
- d. Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama
- e. Bersikap rendah hati ketika menyatu dengan anggota masyarakat
- f. Menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia
- g. Memperbaiki sikap peserta didik dan bersikap lemah lembut terhadap peserta didik yang kemampuannya rendah serta membina sampai taraf maksimal
- h. Menghilangkan sikap marah dalam menghadapi peserta didik, terutama pada peserta didik yang belum mengerti dan tidak sesuai dengan masalah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru aqidah akhlak sebagai tenaga profesional ada empat yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kompetensi kepribadian. Keempat kompetensi tersebut harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan perannya sesuai dengan mata pelajaran yang diampuhnya.

B. Kecerdasan Spiritual

¹⁹Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qurani dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 26

²⁰Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, (Jakarta: Grasindo, 2012), h. 211

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan memungkinkan seseorang untuk berpikir dengan benar. Semakin tinggi tingkat kecerdasan siswa maka semakin mudah ia dapat memahami materi pelajaran. Perbedaan tingkat kecerdasan siswa perlu diperhatikan guru untuk dapat memberikan perlakuan sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Kecerdasan yang dimiliki oleh siswa mempengaruhi perilakunya dalam belajar. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Hamalik yaitu:

Siswa yang kurang cerdas menunjukkan perilakunya yang lamban, memerlukan banyak latihan, memerlukan waktu yang lebih lama untuk maju, tidak mampu melakukan abstraksi. Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi umumnya memiliki perhatian yang lebih baik, belajar lebih cepat, kurang memerlukan latihan, mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan waktu yang singkat, mampu menarik kesimpulan dan abstraksi.²¹

Iskandar menyatakan, kecerdasan spiritual merupakan kemampuan individu mengelola nilai-nilai, norma-norma, dan kualitas kehidupan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan pikiran bawah sadar atau lebih dikenal dengan suar hati (*God Spot*).²² Kecerdasan spriritual berkaitan dengan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

²¹Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.93

²²Iskandar Agung, *Mengembangkan Profesionalitas Guru (Upaya Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kinerja Guru)*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), h. 65

Keberhasilan dalam aspek spiritual adalah berhasilnya seseorang dalam memberikan makna yang positif dan konstruktif dalam setiapmoment hidup sehingga seseorang memegangkendali atas respons (kondisi batinnya).²³

Senada dengan pendapat tersebut, Faisal dalam Jahja menyatakan kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang tidak hanya terkait dengan akal atau penalaran, tetapi juga dengan jiwa dan hati tauroh.²⁴ Dengan demikian, kecerdasan spiritual meliputi dua aspek yaitu aspek akal dan aspek jiwa atau rohani.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kecakapan seseorang dalam dimensi rohani, kekuatan spiritual, dan kekuatan jiwa yang dapat membantu membangun jiwa. Kecerdasan spiritual berkaitan dengan pemahaman dan pengalaman ajaran agama oleh seseorang. Tingkat pemahaman tersebut berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain.

2. Indikator Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh individu berbeda-beda, sesuai dengan perkembangannya. Indikator kecerdasan spiritual (*Spiritual Quotient*) yang telah berkembang dengan baik mencakup hal-hal sebagai berikut:²⁵

- a. Kemampuan bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan aktif),

²³Edi Susanto, *Unlimited Success Bagaimana Meraih Kesuksesan dengan Lebih Mudah, cepat, dan Membahagiakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 47

²⁴Yudrik Jahja, *Kecerdasan Spiritual*, (Yogyakarta: ANDY, 2011), h. 406

²⁵Roisatun Nisa, 'dalam <http://wordpress.com>, 2009. h. 26

- b. Tingkat kesadaran yang tinggi,
- c. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan
- d. Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit, kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai,
- e. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal (berpandangan holistik),
- f. Kecenderungan untuk bertanya “mengapa” atau “bagaimana jika” untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar.

Zohar dan Marshall yang dikutip oleh Satria, kecerdasan spiritual mengandung beberapa aspek yang merupakan ciri dari kecerdasan spiritual yang tinggi, yaitu:²⁶

- a. Sikap ramah-tamah, yaitu adanya minat bersosialisasi, menyesuaikan diri dengan kelompok, dan menikmati berbagai aktifitas kelompok,
- b. Kedekatan yaitu kebutuhan untuk memberikan cinta atau merasa dicintai,
- c. Keingintahuan, yaitu dorongan untuk menyelidik, tertarik dengan berbagai hal,
- d. Kreativitas, yaitu membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya,
- e. Konstruksi, yaitu memiliki perasaan batiniah yang kaya, menekankan pada kontrol diri, harga diri,
- f. Penegasan diri yaitu berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dan untuk kepentingantranspersonal,
- g. Religius, yaitu berkaitan dengan penemuan makna dan nilai dalam segala aktivitas.

Muthahhari yang dikutip oleh Jalaludin menyatakan, manusia sejak lahir memiliki potensi fitrah mencakup kebutuhan jasmani dan rohani atau spiritual.

²⁶Budi WahyuSatria,*Kecerdasan Spiritual*, dalam <http://bologspot.com>. 2007, h. 4 diunduh November 2018

Kebutuhan spiritual ini meliputi motif-motif suci yang terbagi dalam lima kategori, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Mencari kebenaran, manusia memiliki kecenderungan untuk mengetahui atau memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, tentang alam dan wujud-wujud benda-benda dalam keadaan sebenarnya
- b. Moral (akhlak), manusia cenderung menyukai dan sekaligus tergantung dengan amanah, ketakwaan, kesucian dan sifat-sifat positif lainnya sebagai individu. Ia juga tergantung pada solidaritas, kerjasama, kesalehan sosial dan lain-lain yang berpegang pada nilai-nilai moral (akhlak) sebagai nilai-nilai utama
- c. Estetika, manusia tertarik secara total pada keindahan, baik keindahan dalam akhlak maupun keindahan dalam bentuk
- d. Kreasi dan penciptaan, manusia memiliki kecenderungan untuk membuat sesuatu yang baru, yang diperkaya dari adanya fantasi
- e. Kerinduan dan ibadah, manusia cenderung menyukai rasa kerinduan yang mendalam sebagai bentuk cinta kepada sang Pencipta.

Kecerdasan spiritual dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu (1) aspek batin; (2) memahami hakikat; dan (3) makna.²⁸ Ketiga aspek tersebut menjadi ukuran dari kecerdasan spiritual seseorang.

Dari pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa individu yang mempunyai kecerdasan spiritual dapat dilihat dari indikatornya yaitu: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, mempunyai rasa kasih sayang antar sesama, memiliki kesadaran (*self awareness*) yang tinggi, membuat keberadaan dirinya bermanfaat untuk orang lain, ucapan dan tindakannya selalu mencerminkan nilai-nilai luhur, moral dan etika agama.

²⁷Jalaluddin, *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sejarah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 111

²⁸Edi Susanto, *Log.Cit*

D. Karakteristik Siswa Madrasah Aliyah

Siswa sebagai peserta didik, digambarkan sebagai seorang yang sedang menuntut ilmu. Oleh karena itu, karakter yang harus dimilikinya haruslah sesuai dengan kepribadian individu yang menuntut ilmu. Hal ini sebagaimana dikatakan, bahwa peserta didik sebagai seorang yang menuntut ilmu harus memenuhi aturan normatif tentang perlunya kesucian jiwa bagi seseorang yang sedang menuntut ilmu, karena ia sedang mengharapkan ilmu yang merupakan anugerah Allah ta'ala.²⁹

Sesuai dengan tingkat usianya, siswa madrasah aliyah setara dengan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan remaja yang berusia antara 15-17 tahun. Di usia tersebut, siswa madrasah aliyah, memiliki ciri-ciri sebagai individu yang kreatif. Indikator siswa kreatif antara lain: (a) memiliki rasa ingin tahu yang besar; (b) senang bertanya; (c) imajinasi yang tinggi; (d) minat yang luas; (e) tidak takut salah; (f) berani menghadapi resiko; (g) bebas dalam berpikir; dan (h) senang akan hal-hal yang baru.³⁰

Anak-anak kreatif menyenangi perhatian yang diberikan kepadanya, tetapi tidak tergantung padanya. Maksudnya, pada masa ini anak-anak menyukai perhatian yang diberikan padanya atas kepuasan intrinsik sehingga mereka terus meningkatkan cita-citanya, namun tidak keluar dari kemampuan yang dimilikinya.³¹

²⁹Deden Makbuloh, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam Model Pengembangan Teori dan Aplikasi Sistem Penjaminan Mutu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 159

³⁰Hamzah B Uno dan Masri Kuadrat, *Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran Sebuah Konsep Pembelajaran Berbasis Kecerdasan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 6

³¹*Ibid*, h. 90

Secara psikologis, siswa madrasah aliyah adalah siswa yang telah memasuki masa remaja. Kehidupan keagamaan pada masa remaja bisa timbul hidup dalam bentuk keagamaan yang sungguh-sungguh melalui bimbingan yang sehat.³² Dengan kata lain, karakteristik keagamaan masa remaja (siswa madrasah aliyah) di sekolah dapat mengalami perkembangan yang tinggi melalui bimbingan dari guru agama secara pada khususnya, dan lingkungan sekolah pada umumnya.

Syafei dalam Ali dkk, menyebutkan karakteristik dari siswa SMA/ usia remaja ada tiga, yaitu sebagai berikut:³³

- 1) masa remaja dianggap sebagai proses sosialisasi dalam mencari identitas diri;
- 2) tidak mudah bagi remaja untuk melawan orangtua/ guru jika ia dimengerti bukan ditekan;
- 3) di mata orangtua/ guru, remaja memperlihatkan sikap dan tingkah laku yang dapat merusak seperti melawan kekuasaan orangtua, kurang bertanggungjawab mengenai penggunaan waktu, pemakaian alat-alat rumah tangga, pemakaian kendaraan, radio, VCD, handpone dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa karakteristik siswa madrasah aliyah adalah memiliki kecenderungan sebagai individu yang kreatif yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, senang bertanya, memiliki daya imajinasi yang tinggi, berminat yang luasterhadap sesuatu, tidak takut salah, berani menghadapi resiko, bebas dalam berpikir, dan menyenangi hal-hal yang baru. Ia merupakan remaja yang berusia antara 15-17 tahun.

³²Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.75

³³Muhammad Ali dkk, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Bandung: Imtima, 2009), h. 127